



BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR: 17 TAHUN 2013

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN ,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Bersama Lima Menteri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor : 05 / X / PB / 2011 Tahun 2011, Nomor SPB / 03 / M.PAN-RB / 10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Penataan dan Pemerataan Guru PNS di Kabupaten Konawe tentang dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

h

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);

A

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05 /X / PB /2011, Nomor SPB /03 /M.PAN-RB /10 /2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

↗

19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
6. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan.
9. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

14

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan Kecamatan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional guru yang bertugas di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Penataan dan pemerataan guru PNS adalah proses menata ulang, mengatur, dan pemeratakan agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
14. Pemindahan guru PNS adalah proses pemindahan tempat tugas antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antar wilayah dalam kabupaten, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi:
 - a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK;
 - b. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD;
 - c. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP;
 - d. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA;
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK.
16. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, atau guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling sesuai dengan

2

kurikulum yang berlaku.

17. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan satuan pendidikan formal yang sederajat;
18. Guru mata Pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1(satu)mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, guru pendidikan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) serta pendidikan menengah (SMA/MA/SMK).
19. Guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan adalah dikelompokkan menjadi guru normatif, adaptif, dan produktif.
20. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik di satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.
21. Beban Mengajar Guru adalah pemenuhan beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka (JTM) dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan.
22. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah Perhitungan jumlah murid dibagi jumlah siswa perkelas sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Proses.
23. Data SALK adalah data analisis jumlah guru yang (S)eharusnya dibutuhkan, guru yang (A)da, kondisi (K)elebihan atau (K)ekurangan.
24. Kekurangan guru adalah kondisi jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat daerah.
25. Kelebihan guru adalah kondisi jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) lainnya dalam melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS.
2. Penataan dan pemerataan guru PNS bertujuan memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan serta kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang sama di setiap satuan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 3

1. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dalam menata ulang dan pemeratakan guru PNS yang ada di Kabupaten Konawe Selatan.
2. Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru PNS mencakup pemerataan dan pemenuhan kebutuhan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling/konselor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penataan dan pemerataan guru PNS dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pelaksanaan wewenang penataan dan pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- 1) Melakukan penataan dan pemerataan guru PNS di daerah untuk antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan tugas guru Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian pelaksanaan penataan dan pemerataan sesuai tujuan yang direncanakan.

BAB IV

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru PNS mencakup:

- 1) Menyusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Bupati atau produk hukum lainnya terkait penataan dan pemerataan guru PNS;
- 2) Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS;
- 3) Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, dan SMA/SMK di setiap satuan pendidikan;

2

- 4) Penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kondisi riil, kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di tiap satuan pendidikan serta kondisi dan kebutuhan di tingkat daerah yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- 5) Penugasan dan pemindahan tugas guru PNS antarsatuan pendidikan di dalam daerah;
- 6) Penyediaan dana untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi data, analisis kebutuhan, dan evaluasi serta biaya proses pemindahan guru PNS baik antar satuan pendidikan maupun antar daerah.

Bagian Kedua

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru PNS mencakup:

- 1) Menerima usulan dari Dinas Pendidikan terkait pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan dalam daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- 2) Melakukan proses administrasi terkait usulan;
- 3) Melakukan sidang Baperjakat ;
- 4) Menerbitkan Surat Keputusan Bupati terkait penempatan guru PNS.

Bagian Ketiga

Satuan Pendidikan

Pasal 8

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penataan dan pemerataan guru PNS mencakup:

- 1) Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di tingkat satuan pendidikannya;
- 2) Penghitungan dan menganalisis kebutuhan guru PNS di satuan pendidikannya dengan mengacu pada petunjuk teknis penataan dan pemerataan guru;

al

- 3) Pelaporan data kondisi guru seharusnya dibutuhkan, guru yang ada, serta kondisi kelebihan dan/atau kekurangan (SALK) guru PNS di satuan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan.

BAB V

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Bagian Kesatu

Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan

Pasal 9

1. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru dilakukan oleh satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.
2. Mekanisme sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Satuan Pendidikan:
 - 1) Melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
 - 2) Melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru sesuai petunjuk teknis dan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru tahun berjalan dalam bentuk Data SALK yaitu data analisis perhitungan kebutuhan guru seharusnya, guru yang ada, sehingga diketahui kelebihan atau kekurangan jumlah guru.
 - 4) Melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru;
 - 5) Melaporkan dan menyampaikan data SALK, hasil analisis kebutuhan, dan rencana optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan:
 1. Untuk jenjang TK dan SD disampaikan kepada Kepala UPTD kecamatan untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan;

A

2. Untuk jenjang SMP, SMA dan SMK disampaikan kepada Dinas Pendidikan;
3. Untuk jenjang Pendidikan Luar Biasa disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten.

b. Dinas Pendidikan:

- 1) Menerima dan melakukan rekapitulasi data guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan laporan data SALK dan hasil analisis kebutuhan guru PNS dari Kepala UPTD Kecamatan untuk jenjang pendidikan TK dan SD, serta dari Kepala Satuan Pendidikan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK;
- 2) Melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS dengan Kepala UPTD kecamatan, kepala SMP, SMA, dan SMK;
- 3) Menyusun analisis kekurangan atau kelebihan guru tingkat kabupaten pada setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan berdasarkan analisis perhitungan data kebutuhan guru di tiap satuan pendidikan.
- 4) Mengusulkan dan memfasilitasi penugasan baru dan perpindahan tugas guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka menata dan pemeratakan persebaran guru dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama capaian keterlaksanaan penataan dan pemerataan guru di tingkat satuan pendidikan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah;
- 6) Melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan dan menyampaikannya kepada Bupati, Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

N

Bagian Kedua
Perhitungan Kebutuhan Guru

Pasal 10

1. Perhitungan Kebutuhan guru didasarkan data jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, dan jumlah jam tatap muka setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, serta jenis program yang dibuka.
2. Formulasi perhitungan kebutuhan guru untuk tiap jenis dan jenjang pendidikan dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Surat Keputusan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.

Pasal 11

1. Perhitungan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada pemenuhan beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) Jam Tatap Muka (JTM) dan paling banyak 40 (empat puluh) Jam Tatap Muka atau dihitung setara dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan.
2. Beban mengajar minimal guru juga memperhitungkan ekuivalen jumlah beban mengajar guru bagi guru yang diberikan tugas tambahan, guru layanan khusus, guru pendidikan berkebutuhan khusus, dan guru berkeahlian khusus dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana yang diubah menjadi Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
3. Perhitungan jumlah jam tatap muka tiap mata pelajaran perminggu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mengacu pada struktur kurikulum yang berlaku secara nasional.

A

Pasal 12

1. Perhitungan kebutuhan guru juga mengacu pada jumlah rombongan belajar.
2. Penghitungan jumlah rombongan belajar (rombel) dihitung dengan membagi jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan jumlah rasio kelas murid yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dan Standar Proses, yaitu;
 - SD : minimal 20 maksimal 28 peserta didik/kelas
 - SMP : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas
 - SMA : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas
 - SMK : minimal 15 maksimal 32 peserta didik/kelas

Bagian Ketiga

Kekurangan dan Kelebihan Guru

Pasal 13

Perbedaan antara jumlah guru yang ada dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya di tingkat satuan pendidikan dan di tingkat daerah menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

Pasal 14

1. Kekurangan guru di tingkat satuan pendidikan dan di tingkat daerah dapat diatasi dengan:
 - a. Satuan pendidikan yang kekurangan menerima guru yang dipindah tugaskan dari satuan pendidikan lain di dalam daerah maupun dari luar daerah;
 - b. Untuk kekurangan guru mata pelajaran dapat diupayakan alih fungsi/profesi guru sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu; dan

M

c. Pengangkatan/rekrutmen guru CPNS berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan di tingkat daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah.

2. Kelebihan guru di tingkat satuan pendidikan dan di tingkat daerah dapat diatasi dengan:

- a. Memindah tugaskan guru ke satuan pendidikan lain yang membutuhkan atau masih kurang;
- b. Pengalihan fungsi/profesi jenis guru yang berlebih ke jenis guru yang masih kurang/dibutuhkan sesuai dengan prasyarat ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu;
- c. Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas mengajar pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan pangkal tempat tugasnya sebagai guru tetap;
- d. Dalam jangka panjang dapat dilakukan optimalisasi jumlah jam tatap muka dengan cara meningkatkan jumlah rombongan belajar dan daya tampung sekolah;
- e. Jika masih terdapat kelebihan guru walaupun telah diatasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka diatasi dengan cara memindahkan guru ke luar daerah melalui Badan Kepegawaian dan Dinas Pendidikan Provinsi.

M

Bagian Keempat
Pemindahan dan Penempatan Guru
Paragraf 1
Pemindahan Guru ke Satuan Pendidikan Lain

Pasal 15

1. Satuan pendidikan di bawah pembinaan Pemerintah Daerah yang memiliki kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran, dan/atau guru bimbingan konseling serta guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama, maka satuan pendidikan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang membutuhkan.
2. Pemindahan ke satuan pendidikan lain dapat dikecualikan bagi :
 - a. Guru yang mengajar di daerah terpencil/sulit akses atau daerah dengan pendidikan layanan khusus;
 - b. Guru berkeahlian khusus yang memang dibutuhkan keahliannya; dan
 - c. Guru yang mengajar pendidikan luar biasa atau siswa berkebutuhan khusus.dengan ketentuan apabila beban kerja minimum 24 jam tatap muka perminggu pada mata pelajaran yang diampu tidak terpenuhi, maka guru PNS bersangkutan dapat mengajar mata pelajaran serumpun atau kegiatan yang ekuivalen sehingga beban kerja minimum 24 jam dapat terpenuhi.
3. Penetapan guru PNS yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja.
 - b. Pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan.
 - c. Rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.

A

Paragraf 2
Penempatan Guru

Pasal 16

1. Penempatan guru PNS yang dipindahtugaskan sebagai akibat penataan dan pemerataan guru mengacu pada usulan Dinas Pendidikan yang disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah.
2. Usulan penempatan guru PNS yang dipindahtugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara objektif, transparan dan akuntabel berdasarkan analisis data kebutuhan guru di tingkat satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan yang berada di daerah terpencil/sulit akses dengan kondisi kebutuhan guru sangat kurang diprioritaskan untuk mendapat penempatan guru PNS yang dipindahtugaskan dari satuan pendidikan lain.
4. Satuan pendidikan yang berada di daerah terpencil/sulit akses dengan kondisi kebutuhan guru sangat kurang diprioritaskan untuk mendapat penempatan guru hasil rekrutmen pengangkatan guru baru/CPNSD.

Paragraf 3
Pemindahan ke Kabupaten Lain

Pasal 17

1. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk pemindahan tugas guru PNS ke luar daerah /kabupaten lain yang kekurangan guru PNS.
2. Pemindahan tugas ke daerah/kabupaten lain dilakukan apabila daerah telah kelebihan guru dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu atau kelebihan guru kelas/BK di sejumlah satuan pendidikan yang ada di daerah.

λ

3. Pemindehan tugas antardaerah dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Badan Kepegawaian Provinsi dan Pemerintah Daerah dituju serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Syarat dan Kriteria Guru yang Dipindahtugaskan

Pasal 18

1. Perpindahan tugas guru dari satuan pendidikan lama ke satuan pendidikan baru harus atas usulan kepala sekolah dan persetujuan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil analisis penataan dan pemerataan kebutuhan guru.
2. Guru CPNS/PNS yang ditempatkan di sebuah satuan pendidikan dalam kondisi tidak kelebihan, baru dapat mengajukan pindah tugas ke satuan pendidikan lain sekurang-kurangnya yang bersangkutan telah memenuhi masa kerja 5 tahun di satuan pendidikan tempat tugasnya.
3. Perpindahan tugas guru CPNS/PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 merupakan bentuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Prioritas guru yang dipindahtugaskan dari satuan pendidikan yang kelebihan ke satuan pendidikan lain yang kekurangan memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria berikut:

- 1) Bertugas sebagai guru kelas di satuan pendidikan yang kelebihan guru;
- 2) Jumlah guru mata pelajaran/guru bimbingan konseling yang ada berlebih di satuan pendidikan tempat tugasnya;
- 3) Guru yang bersangkutan dibutuhkan oleh satuan pendidikan lain karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus;
- 4) Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu;
- 5) Diutamakan guru yang belum sertifikasi dan masa kerjanya paling sedikit di tingkat satuan pendidikan asalnya;
- 6) Guru mengajukan permintaan sendiri;
- 7) Kondisi jasmani dan rohani guru bersangkutan dalam keadaan sehat;
- 8) Guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan yang kekurangan guru;
- h. Guru yang berdomisili di perbatasan dekat satuan pendidikan di yang kekurangan guru; serta
- i. Mempertimbangkan hasil penilaian kinerja oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah.

Pasal 20

1. Guru PNS yang telah dipindahtugaskan dari satuan pendidikan lama dan ditempatkan disatuan pendidikan baru, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terbitnya surat keputusan Bupati harus segera melapor dan melaksanakan tugas di tempat tugasnya yang baru.

R

2. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terbitnya surat keputusan Bupati, guru PNS yang dipindahtugaskan tidak melapor dan melaksanakan tugas di tempat tugasnya yang baru tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan maka guru PNS bersangkutan dianggap telah melalaikan tugas dan dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

1. Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang pindah dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain harus sudah mulai mengajar di sekolah barunya mulai awal semester.
2. Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka proses pemindahan guru PNS dari satuan pendidikan yang kelebihan guru ke satuan pendidikan yang kekurangan guru, dalam satu kabupaten/kota, dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan.
3. Untuk mempermudah proses pemindahan gaji guru PNS yang pindah antar daerah/kabupaten baik dalam satu provinsi maupun antarprovinsi, pemindahan guru harus dilakukan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 22

1. Pendanaan kegiatan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2. Pendanaan kegiatan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin efektifitas keterlaksanaan kegiatan penataan dan pemerataan guru PNS di Kabupaten Konawe Selatan sesuai yang tujuan yang direncanakan.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan penataan dan pemerataan guru PNS.
3. Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS di Kabupaten Konawe Selatan dengan memberdayakan pengawas sekolah.
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu dilakukan oleh lintas sektor terkait.
5. Dinas pendidikan wajib membuat dan menyampaikan kepada Bupati laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI KONAWE SELATAN,


H. IMRAN

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKRETARIS DAERAH	
2.	
3. KAPIS DIKMUDORA	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 10 Juli 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. SARDJUN MOKKE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 77